



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH. IRUL FACHDORI Alias KUPRIT Bin SUPRIANTO;**
Lahir di : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 15 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Dahlan No. 15 RT. 003 RW. 003
Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 01 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

/ hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-154/BLT/Epp.2/09/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. IRUL FACHDORI ALIAS KUPRIT BIN SUPRIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. IRUL FACHDORI ALIAS KUPRIT BIN SUPRIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di RUTAN BLITAR.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar

TERLAMPIR DALAM BERKAS

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat: Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar

KEMBALI KEPADA PEMILIK (PANTER WIJAKSONO)

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dihukum;

/ hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-154/BLT/Epp.2/09/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 sebagai berikut :

===== Bahwa ia terdakwa MOCH. IRUL FACHDORI ALIAS KUPRIT BIN SUPRIANTO pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang, yakni dengan akal dan tipu muslihat terhadap saksi korban PANTER WIJAKSONO supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru putih No.Pol.AG 6411 PZ beserta 1(satu) lembar STNK tahun 2017 Noka.MH1JM3115HK105709 Nosin. JM31E1112088 atas nama PANTER WIJAKSONO senilai lebih kurang Rp.15.000.000,- (Limabelas Juta Rupiah), yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut : -----*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merupakan teman saksi korban PANTER WIJAKSONO, mendatangi saksi korban PANTER WIJAKSONO di tempat kerja saksi korban PANTER WIJAKSONO yaitu di Jalan KH Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dimana terdakwa selanjutnya menyatakan hendak meminjam alat transportasi berupa 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, dimana pada saat meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa membujuk atau menggunakan karangan perkataan-perkataan bohong yaitu dengan ucapan "*MBUL ..AKU NYILIH SEPEDAH MOTOR E TAK GAWE NEMONI KANCAKU DEK TULUNGAGUNG* " (*Mbul .. pinjam sepeda motornya mau saya pakai untuk bertemu kawan di Tulungagung*)" dimana terdakwa saat itu

/ hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berjanji hendak segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah kepentingannya di Tulungagung selesai. Korban yang saat itu merasa percaya kepada terdakwa yang selama ini seperti kawan korban sendiri, selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088 beserta STNKnya yang selanjutnya langsung dibawa oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar tersebut selanjutnya digadaikan dan/atau dipergunakan sebagai jaminan hutang kepada SDR.BUDI Alamat Lingk.Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dimana terdakwa saat itu beralasan kepada SDR.BUDI bahwa sedang butuh uang karena anak sakit sehingga terdakwa butuh biaya segera, sehingga 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang. Adapun terdakwa saat itu berjanji untuk menebusnya kembali pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018. Adapun uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya hingga waktu yang ditentukan, setelah saksi korban PANTER WIJAKSONO berusaha menghubungi terdakwa saat itu terdakwa selalu menghindar, dimana selanjutnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088; tanpa seizin saksi korban sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban PANTER WIJAKSONO yang merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada petugas POLSEK KEPANJENKIDUL untuk diproses menurut hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban PANTER WIJAKSONO mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah). -----

===== Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ----

Atau :

/ hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== Bahwa ia terdakwa MOCH. IRUL FACHDORI ALIAS KUPRIT BIN SUPRIANTO, pada Senin, tanggal 23 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan PANTER WIJAKSONO, atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya terdakwa yang merupakan teman saksi korban PANTER WIJAKSONO, mendatangi saksi korban PANTER WIJAKSONO di tempat kerja saksi korban PANTER WIJAKSONO yaitu di Jalan KH Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dimana terdakwa selanjutnya menyatakan hendak meminjam alat transportasi berupa 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, dengan kata-kata “*MBUL ..AKU NYILIH SEPEDAH MOTOR E TAK GAWE NEMONI KANCAKU DEK TULUNGAGUNG* ” (*Mbul .. pinjam sepeda motornya mau saya pakai untuk bertemu kawan di Tulungagung*)” dimana terdakwa saat itu juga berjanji hendak segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah kepentingannya di Tulungagung selesai. Korban yang saat itu merasa percaya kepada terdakwa yang selama ini seperti kawan korban sendiri, selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088 beserta STNKnya yang selanjutnya langsung dibawa oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar tersebut selanjutnya digadaikan dan/atau dipergunakan sebagai jaminan hutang kepada SDR.BUDI Alamat LingK.Klampok Kecamatan

/ hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan Kota Blitar dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dimana terdakwa saat itu beralasan kepada SDR.BUDI bahwa sedang butuh uang karena anak sakit sehingga terdakwa butuh biaya segera, sehingga 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, berikut STNK atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang. Adapun terdakwa saat itu berjanji untuk menebusnya kembali pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018. Adapun uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya hingga waktu yang ditentukan, setelah saksi korban PANTER WIJAKSONO berusaha menghubungi terdakwa saat itu terdakwa selalu menghindari, dimana selanjutnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit R2 Sepedamotor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088; tanpa seizin saksi korban sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban PANTER WIJAKSONO yang merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada petugas POLSEK KEPANJENKIDUL untuk diproses menurut hukum.

===== Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. ----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **PANTER WIJAKSONO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa awal mulanya, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang bermaksud meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan dipergunakan oleh Terdakwa ke Tulungagung namun setelah ditunggu beberapa saat

/ hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di tempat kerja Saksi yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy beserta STNK warna biru putih Nopol AG 6411 PZ tahun 2017 noka MH1JM3115HK105709 Nosin JM31E1112088 yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan "*MBUL .. NYILIH MOTOR E TAK GAWE NANG TULUNGAGUNG* " (*Mbul .. pinjam sepeda motornya mau saya pakai ke Tulungagung*)" setelah itu sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa pada saat meminjamkan sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam kepada Saksi dan langsung dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadai dari Terdakwa sendiri setelah 10 (sepuluh) hari kemudian tepatnya tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa sepeda motor Merk HONDA Scoopy milik Saksi oleh Terdakwa telah digadaikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi saat menjaminkan sepeda motor tersebut untuk dipinjamkan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PANUT SANTOSO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan

/ hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut Merk HONDA SCOOPY warna Biru putih tahun 2017, untuk No.Pol Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi PANTER WAJAKSONO alamat Jl Kalitepus Kel Pakunden Kec Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 Wib di tempat kerja Saksi dan saksi PANTER WAJAKSONO yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa awal mulanya, Terdakwa mendatangi saksi PANTER WIJAKSONO yang sedang beristirahat dari pekerjaan kemudian Terdakwa mengutarakan mau pinjam sepeda motor milik Saksi PANTER WIJAKSONO untuk pergi ke Tulungagung dan saat itu sepeda motor tersebut langsung dipinjamkan oleh saksi PANTER WIJAKSONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi PANTER WIJAKSONO tapi langsung dikembalikan kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BUDI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Biru putih tahun 2017 kepada Saksi;

/ hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Biru putih tahun 2017 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna Biru putih tahun 2017 berikut STNKnya dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut untuk keperluan keluarga karena anaknya sedang sakit;
- Bahwa saat itu Saksi langsung percaya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor dan membayar jaminan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak berharap atau mempunyai niat untuk mendapatkan untung ataupun bunga dari uang yang Saksi pinjamkan tersebut karena Saksi kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna kombinasi biru putih No. Pol AG 6411 PZ beserta STNK nya tahun 2017, Noka MH1JM3115HK105709 Nosin JM31E1112088 atas nama Pemilik PANTER WIJAKSONO;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PANTER WIJAKSONO dan saat itu Terdakwa beralasan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Tulungagung untuk menemui teman Terdakwa, pada saat meminjam kepada saksi PANTER WIJAKSONO Terdakwa berkata "*Mbul aku nyilih sepedah mu sedilut gae nemoni koncoku dek Tulungagung*"

/ hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mbul <panggilan sdr PANTER> saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya di Tulungagung)" kemudian saksi PANTER WIJAKSONO menjawab "Yo kae lo gawanen (Ya itu kamu pakai) sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dibawa ke Tulungagung, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada saksi PANTER WIJAKSONO agar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke tempat kerja saksi BUDI, Lk, 30 Th, di Lk. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Budi hanya sebatas teman dan sewaktu meminjam uang Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi bahwa sedang butuh uang karena anak Terdakwa sakit sehingga butuh biaya;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibuat jaminan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Saksi Budi percaya karena Terdakwa meminjam uang dengan jumlah yang lumayan banyak;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi BUDI dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut untuk meyakinkan Saksi BUDI bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi BUDI bahwa Terdakwa akan membayar hutang dan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi PANTER WIJAKSONO selaku pemilik sepeda motor tersebut ketika menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO untuk berhutang kepada saksi BUDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

/ hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat: Jl. Kalitepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO;
2. Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna kombinasi biru putih No. Pol AG 6411 PZ beserta STNK nya tahun 2017, Noka MH1JM3115HK105709 Nosin JM31E1112088 atas nama Pemilik PANTER WIJAKSONO;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PANTER WIJAKSONO dan saat itu Terdakwa beralasan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Tulungagung untuk menemui teman Terdakwa, pada saat meminjam kepada saksi PANTER WIJAKSONO Terdakwa berkata

/ hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbul aku nyilih sepeda mu sedikit gae nemoni koncoku dek Tulungagung (Mbul <panggilan sdr PANTER> saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya di Tulungagung)" kemudian saksi PANTER WIJAKSONO menjawab "Yo kae lo gawanen (Ya itu kamu pakai) sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

5. Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dibawa ke Tulungagung, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada saksi PANTER WIJAKSONO agar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;
6. Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke tempat kerja saksi BUDI, Lk, 30 Th, di Lk. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO tersebut;
7. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Budi hanya sebatas teman dan sewaktu meminjam uang Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi bahwa sedang butuh uang karena anak Terdakwa sakit sehingga butuh biaya;
8. Bahwa benar uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
9. Bahwa benar sepeda motor tersebut dibuat jaminan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Saksi Budi percaya karena Terdakwa meminjam uang dengan jumlah yang lumayan banyak;
10. Bahwa benar Terdakwa datang menemui saksi BUDI dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut untuk meyakinkan Saksi BUDI bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa sendiri;
11. Bahwa benar Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi BUDI bahwa Terdakwa akan membayar hutang dan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi PANTER WIJAKSONO selaku pemilik sepeda motor tersebut ketika menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO untuk berhutang kepada saksi BUDI;
13. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin / hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar ;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat: Jl. Kalitepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

/ hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “ dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut ” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

- KESATU : Pasal 378 KUHP; ATAUI**
KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan

/ hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain ;
3. Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MOCH. IRUL FACHDORI Alias KUPRIT Bin SUPRIANTO** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat

/ hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain “;

Menimbang, bahwa “ **Dengan Sengaja** ” yang maksudnya adalah perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “ **dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “**willen en wetens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;

/ hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit



3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**Opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. **Teori Kehendak** (willstheory) dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “ **de will**” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;
 - b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**Opzet**”, yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheidsbewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;

/ hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit



- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkheden-bewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “ **dengan sengaja**” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “ **dengan sengaja**” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “ **dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. B benar sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna kombinasi biru putih No. Pol AG 6411 PZ beserta STNK nya tahun 2017, Noka MH1JM3115HK105709 Nosin JM31E1112088 atas nama Pemilik PANTER WIJAKSONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PANTER WIJAKSONO dan saat itu Terdakwa beralasan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Tulungagung untuk menemui teman Terdakwa, pada saat meminjam kepada saksi PANTER WIJAKSONO Terdakwa berkata “*Mbul aku nyilih sepedah mu sedilut gae nemoni koncoku dek Tulungagung (Mbul <panggilan sdr PANTER> saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya di Tulungagung)*” kemudian saksi PANTER WIJAKSONO menjawab “*Yo kae lo gawanen (Ya itu kamu pakai)*” sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut tidak dibawa ke Tulungagung, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada saksi PANTER WIJAKSONO agar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. B benar sepeda motor tersebut kemudian dibawa

/ hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat kerja saksi BUDI, Lk, 30 Th, di Lk. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Budi hanya sebatas teman dan sewaktu meminjam uang Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi bahwa sedang butuh uang karena anak Terdakwa sakit sehingga butuh biaya. Bahwa uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa. Bahwa sepeda motor tersebut dibuat jaminan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Saksi Budi percaya karena Terdakwa meminjam uang dengan jumlah yang lumayan banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang menemui saksi BUDI dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut untuk meyakinkan Saksi BUDI bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi BUDI bahwa Terdakwa akan membayar hutang dan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018. Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi PANTER WIJAKSONO selaku pemilik sepeda motor tersebut ketika menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO untuk berhutang kepada saksi BUDI, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib di Jl. Ahmad Dahlan Lingkungan Santren Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. B benar sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna kombinasi biru putih No. Pol AG 6411 PZ beserta STNK nya tahun 2017, Noka MH1JM3115HK105709 Nosin JM31E1112088 atas nama Pemilik PANTER WIJAKSONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PANTER WIJAKSONO dan saat itu Terdakwa beralasan akan meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Tulungagung untuk menemui teman Terdakwa, pada saat meminjam kepada saksi PANTER WIJAKSONO Terdakwa berkata “Mbul aku

/ hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyilih sepeda mu sedikit gae nemoni koncoku dek Tulungagung (Mbul <panggilan sdr PANTER> saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk menemui teman saya di Tulungagung)” kemudian saksi PANTER WIJAKSONO menjawab”Yo kae lo gawanen (Ya itu kamu pakai) sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut tidak dibawa ke Tulungagung, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada saksi PANTER WIJAKSONO agar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. B benar sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke tempat kerja saksi BUDI, Lk, 30 Th, di Lk. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Budi hanya sebatas teman dan sewaktu meminjam uang Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi bahwa sedang butuh uang karena anak Terdakwa sakit sehingga butuh biaya. Bahwa uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan uang hasil pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa. Bahwa sepeda motor tersebut dibuat jaminan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Saksi Budi percaya karena Terdakwa meminjam uang dengan jumlah yang lumayan banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang menemui saksi BUDI dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut untuk meyakinkan Saksi BUDI bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi BUDI bahwa Terdakwa akan membayar hutang dan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018. Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi PANTER WIJAKSONO selaku pemilik sepeda motor tersebut ketika menjaminkan sepeda motor milik saksi PANTER WIJAKSONO untuk berhutang kepada saksi BUDI. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf*

/ hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zonder schuld " yang mengandung pengertian " tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan

/ hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi PANTER WIJAKSONO;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar ;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti sangat berkaitan dengan perkara maka Majelis Hakim

/ hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat: Jl. Kalitepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik **saksi Panter Wijaksono**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Panter Wijaksono**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 372 KUHP**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. IRUL FACHDORI Alias KUPRIT Bin SUPRIANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

/ hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dari RADANA FINANCE dengan data Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat : Jl. Kali Tepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK Sepeda Motor Merk HONDA type F1C02N28L0 A/T, warna Putih Biru dengan No.Pol AG 6411 PZ, No.Ka MH1JM3115HK105709, No.Sin JM31E1112088, atas nama PANTER WIJAKSONO, Alamat: Jl. Kalitepus Rt.01 Rw.06 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar;

Dikembalikan kepada saksi Panter Wijaksono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rintis Candra, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dibantu oleh Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rintis Candra, S.H., M.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

/ hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt



Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suherti, S.H.

/ hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)